

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 62/Pdt.G/2025/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Ny. Rosmaini**, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor 03 RT. 002 RW.001, Dusun II Rimbo Panjang, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar berdasarkan surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan dilegalisasi oleh Notaris Hamdani, S.H., Notaris di Pekanbaru, dalam hal ini sah mewakili kepentingan hukum ahli waris Syaipul Marjunis :

1. **Edy Warman**, bertempat tinggal di Jalan guru III Gg. Cengal Nomor 87 B Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **Hendri**, bertempat tinggal di Jalan Pemda, Gg. Wajib Senyum, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
3. **Erizal**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Jalil, RT.001, RW. 005 Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
4. **Susanti**, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor 3 RT. 002 RW.001, Dusun II Rimbo Panjang, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **M. Nasir Cholis**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali nomor 21 RT. 001, RW.013, Kelurahan Tabek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pengugat II;

3. **Heri**, bertempat tinggal di Jalan HR Soebrantas RT. 02, RW. 06 Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdinur, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Rusdinur & Partner yang beralamat di Gedung Rusdinur Center, Jalan Arifin Ahmad Nomor 148 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 241/SK/2025/PN/BKN tertanggal 29 April 2025;

Lawan:

1. **Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Trase Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar**, beralamat di Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Harizal, S.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ir. Yudho Oktano Kurniadi, S.T. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Tri Andriyanto. S.T. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Adi Perwira S., S.H., M.H. selaku Penata Pertanahan Pertama, Yunita Ariani, S.H. selaku Penata Pertanahan Pertama, Silvia Dianita, S.H., M.H. selaku Penata Pertanahan Pertama, Sony Muhammad Ichsan selaku Pengadministrasian Umum, Aryani, S.H. selaku Analis Hukum Pertanahan, Raynaldi, S.H. selaku Ahli Pertama-Penata Pertanahan dan Wahyu Panca Darmawan selaku PPNPN yang seluruhnya merupakan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan letnan Boyak No. 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1071/Sku-14.01.MP.02.02/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 April 2025 dibawah register Nomor 253/SK/2025/PN Bkn selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kampar di Bangkinang**, beralamat di Langgini,

Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Susilawati, S.H., M.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Rudi Novika, S.H. selaku Analis Hukum Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, dan Budi Putra Usman, ST. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.0/PUPR-SET/1022 tertanggal 22 April 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 April 2025 dibawah register Nomor 247/SK/2025/PN Bkn selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 April 2025 di bawah register nomor 62/Pdt.G/2025/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Para Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan;
- Tergugat I datang menghadap kuasanya dipersidangan;
- Tergugat II datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 14 Mei 2025 dengan acara sidang pembacaan gugatan, namun sebelum gugatan tersebut dibacakan, kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan untuk menyempurnakan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam HIR maupun Rbg tidak ada mengatur tentang pencabutan gugatan, maka terhadap pencabutan gugatan dipergunakan ketentuan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yaitu dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, akan tetapi jika pihak Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dilakukan pada saat acara persidangan pembacaan gugatan sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak perlu atas izin dari pihak Tergugat, untuk itu pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini;


#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.G/2025/PN Bkn dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 62/Pdt.G/2025/PN Bkn tanggal 8 April 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kholijah, S.H. Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,



Andy Graha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,




Angelia Renata, S.H.



Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Kholijah, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp100.000,00
Panggilan	:	Rp28.000,00
PNBP	:	Rp40.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

